

KESIAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Wilma Silalahi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia & Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

E-mail: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id

Abstrak

Sebagai negara demokrasi, peran warga negara untuk ikut serta secara langsung memilih wakil-wakilnya, menunjukkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui pemilu. Dalam pelaksanaan Pemilihan, tidak terlepas dari terjadinya sengketa Pemilihan, baik pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, maupun perselisihan hasil pemilu. Terhadap tulisan ini, metode yang digunakan adalah metode normatif analisis atau disebut juga penelitian doktrinal. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya. Dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilihan serentak tahun 2024, Mahkamah Konstitusi telah mempersiapkan dengan baik, baik dari sisi regulasi, SDM, sarana dan prasarana, ICT, Bimbingan Teknis dan *Workshop*, kultur untuk menghasilkan suatu pemilu yang demokratis dan berintegritas, dengan tetap berlandaskan asas-asas pemilu yang demokratis, yakni pemilu yang diselenggarakan secara periodik berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sedangkan untuk menghasilkan pemilu berintegritas harus berdasarkan kepada prinsip jujur, transparan, akuntabel, dan akurat.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; pemilu; penyelesaian sengketa; perselisihan hasil; pilkada.

Abstract

As a democratic country, the role of citizens to participate directly in choosing their representatives, shows that sovereignty is in the hands of the people, which is carried out through elections. In the implementation of elections, election disputes are inseparable, both election violations, election process disputes, and election result disputes. For this paper, the method used is the method of normative analysis or also called doctrinal research. Settlement of disputes over election results is the authority of the Constitutional Court to resolve them. In resolving disputes over the results of the 2024 simultaneous elections, the Constitutional Court has prepared well, both in terms of regulations, human resources, facilities and infrastructure, ICT, Technical Guidance and Workshops, culture to produce a democratic election with integrity, while still based on the following principles: the principle of democratic elections, namely elections that are held periodically based on the principles of direct, general, free, confidential, honest and fair. Meanwhile, to produce elections with integrity, it must be based on the principles of being honest, transparent, accountable and accurate.

Keywords: Constitutional Court; dispute resolution; general election; regional head elections; result dispute.

Pendahuluan

Sistem ketatanegaraan Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Sebagai negara demokrasi, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk menggunakan hak politiknya, baik sebagai pemilih maupun yang dipilih. Sebagai pemilih, warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat ikut serta memilih secara langsung wakil-wakil yang mereka pilih yang akan duduk dalam pemerintahan. Inilah yang dikenal dengan pemilihan umum (Pemilu), yaitu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Tauda, 2021: 127-138), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (Dolosi dkk., 2022: 1-9), Presiden dan Wakil Presiden (Indarja, 2018: 63-70), dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Sholihah dan Farisi, 2018: 63-70), serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota (Muthowif dan Sofiyah, 2021: 129-140).

Dalam penyelenggaraan pemilu, dibutuhkan kesiapan semua pihak, baik penyelenggara pemilu maupun lembaga penyelesai sengketa pemilu. Kesiapan semua pihak yang dimaksud menurut Pahlevi adalah kesadaran politik yang lebih baik serta tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Masyarakat saat ini sudah dapat dikatakan pintar, tetapi pada saat diiming-imingi ‘sesuatu’ mau menerima, walaupun sama-sama diketahui bahwa ‘memilih’ adalah

urusan pribadi (Nasution dan Marwandianto, 2019: 161-178). Oleh karena itu harus disepakati bahwa kesadaran politik itu dimulai sejak awal tahapan pemilihan hingga tahap akhir pemilihan, sehingga tidak ada istilah menolerir *money politic* dalam bentuk apapun (Pahlevi, 2015: 30) ataupun bentuk-bentuk pelanggaran lainnya. Oleh karena itu, sangat diharapkan setiap warga negara dapat menggunakan haknya turut serta dalam pesta demokrasi untuk memilih secara cerdas (Prasetyoningsih, 2014: 249) dengan membangun peta *check and balances* (Luhukay, 2020: 187-197) dalam pemerintahan. Selain itu, saling menghargai dan menghormati pilihan masing-masing tanpa harus merusak hubungan kekeluargaan juga sangat penting (Amir, 2020: 129).

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 22E UUD 1945 mengatur bahwa, pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD, yang diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Peserta pemilu dalam hal ini adalah partai politik untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD. Sedangkan peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Untuk Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu (Pasal 6A ayat (2) UUD 1945). Untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis (Pasal 18 ayat (4) UUD 1945).

Terkait dengan penyelenggaraan pemilu memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD, Putusan

Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019, bertanggal 26 Februari 2020, memberikan beberapa pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstiusionalitasnya berdasarkan UUD 1945, yaitu:

- 1) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
- 2) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
- 3) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
- 4) Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota;
- 5) Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih Gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;
- 6) Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

Dalam setiap pelaksanaan pemilihan yang diselenggarakan oleh bangsa Indonesia, umumnya terdapat permasalahan maupun

kendala (Sibarani, 2016: 13-14). Permasalahan maupun kendala tersebut merupakan pembelajaran dan evaluasi bagi penyelenggara dan pengambil kebijakan dalam upaya perbaikan pemilihan yang akan dilaksanakan pada pemilihan-pemilihan berikutnya. Misalnya, pada penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, menurut Septian M. Sofiawan dan Septi Nur Wijayanti, evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019, antara lain kepada lembaga legislatif diharapkan untuk dapat merancang Undang-Undang Pemilu Serentak yang lebih disesuaikan berdasarkan evaluasi pada Pemilu Serentak Tahun 2019. Diantaranya dengan menambahkan beberapa hal terkait penyesuaian seperti dalam hal *threshold*, tahapan Pemilu, beban kerja penyelenggara Pemilu, skema Pemilu Serentak, serta dukungan aspek teknologi kepilluan yang lebih modern (Sofiawan dan Wijayanti, 2021: 14). Sehingga, permasalahan-permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan sebelumnya tidak akan terulang lagi pada pelaksanaan pemilihan berikutnya atau sedapat mungkin dapat diminimalisir (Silalahi, 2022: 72).

Dalam pelaksanaan Pemilihan, tidak terlepas dari terjadinya permasalahan maupun sengketa Pemilihan, baik pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu (Polli dkk., 2021: 129-136), maupun perselisihan hasil pemilu (Bangas, 2020: 130-138), yang masing-masing sudah diatur penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa hasil Pemilihan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya [Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014, dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 (selanjutnya disebut sebagai UU 10/2016)]. Dengan demikian, yang menjadi permasalahan penting dalam penelitian ini adalah bagaimana kesiapan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilihan serentak tahun 2024?

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Perluasan kewenangan mengadili perselisihan hasil pilkada menegaskan bahwa selain menjadi pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi juga menjalankan fungsi sebagai pengawal demokrasi (*the quardion of democracy*) (Zoelva, 2013: 382).

MK dalam setiap penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan, yang dimulai sejak berdirinya MK karena merupakan salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, telah mempersiapkan antara lain (Silalahi, 2019: 320-321):

1. Dalam bidang regulasi, yaitu penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi (PKMK) dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilihan serentak;

2. Dalam bidang sumber daya manusia (SDM) yang dikenal dengan ‘Gugus Tugas’. Pembentukan gugus tugas pendukung Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak;
3. Sarana dan prasarana, yaitu penyiapan ruang sidang, tenda, gedung, penyimpanan berkas, dan lain-lain;
4. *Information and Communication Technology* (ICT), yaitu penyempurnaan aplikasi berbasis IT (antara lain: Sempel.mkri.id, E-BRPK, E-Minutasi), penyelenggaraan *Video Conference* (Vicon), Peningkatan Penyusunan Risalah Persidangan MK, Peningkatan Dukungan Sarana dan Prasarana, dan lain-lain;
5. Bimbingan Teknis dan *Workshop*, yaitu bimbingan teknis penyusunan Permohonan, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait yang berkaitan dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilihan serentak kepada Penyelenggara Pemilu, Partai Politik, Advokat Konstitusi, dan pihak lainnya, serta *workshop* dan pelatihan yang ditujukan kepada pegawai Mahkamah Konstitusi sebagai ‘Gugus Tugas’;
6. Kultur, yaitu meningkatkan dan memperkuat budaya integritas di internal Mahkamah Konstitusi dan memberikan pelayanan publik secara optimal.

Metode Penelitian

Tulisan ini akan mengkaji bagaimana Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka, diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil (Ahmad, 2018: 141-152) Pemilihan serentak tahun 2024 dengan baik dan dapat diterima oleh para pencari keadilan tanpa syarat dan berkepastian hukum serta

terkait dengan permasalahan dan persoalan apa saja yang akan dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi dalam menangani penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilihan serentak tahun 2024 yang akan diselenggarakan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, bahwa pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan negara Indonesia (Soekanto dan Mamudji, 1985: 15) atau menurut Wignjosoebroto adalah penelitian doktrinal (Sunggono, 1997: 42).¹

Hasil dan Pembahasan

Pemilihan umum merupakan proses seleksi terhadap lahirnya pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi di Indonesia (Liando, 2016: 14-28) yang diharapkan dapat menjadi representasi dari rakyat, karena Pemilu merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan dan aspirasi masyarakat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan (*Policy*) (Marzuki, 2021: 1).² Realitas

demikian dapat diperhatikan dari berbagai unsur yang melekat pada suatu negara demokrasi (Rosana, 2016: 37-53), sebagai berikut (Sargen, 1984: 32-33): (1) keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik; (2) beberapa tingkat kesetaraan di antara warga negara; (3) beberapa derajat kebebasan atau kebebasan yang diberikan atau dipertahankan oleh warga negara; (4) sebuah sistem perwakilan; dan (5) aturan mayoritas sistem pemilu.

beberapa fungsi, sebagai berikut (Marzuki, 2021: 2-3): *pertama*, sarana legitimasi politik. Melalui Pemilu, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu juga program dan kebijakan yang dihasilkannya. Pemilu merupakan sarana paling demokratis untuk membentuk *representative government*. Pemilu merupakan *the expression of democratic struggle*, dimana rakyat menentukan siapa saja yang memerintah serta apa yang dikehendaki rakyat untuk dilakukan oleh pemerintah. *Kedua*, pemilu berfungsi sebagai sarana peralihan pemerintahan secara aman dan tertib. Dalam hal ini pemilu diharapkan mampu menghasilkan regenerasi kepemimpinan secara pasti dan *legitimate*. Oleh karena itu, pemilu merupakan mekanisme politik untuk menjamin keberlangsungan pergantian pemerintahan secara teratur (Ibrahim dan Kusnardi, 1983: 330).

Ketiga, sebagai penciptaan *political representativeness* (keterwakilan politik) untuk mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Dalam kaitan ini Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai pengejawantahan dari berlakunya asas kedaulatan rakyat, namun yang lebih penting adalah membangun kepercayaan rakyat terhadap pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dan pogram-program yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mendasar dari masyarakat selaku *stakeholder* dalam negara. *Keempat*, sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik rakyat. Dalam fungsi ini pemilu diharapkan mampu mengimplementasikan kepada rakyat untuk memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku bagi masyarakat dimana ia berada. Sosialisasi dan pendidikan politik itu diharapkan mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat agar partisipasinya dapat dimanifestasikan dalam suasana yang bebas menyatakan pendapat, menyatakan dan mengakses informasi, serta bebas berserikat.

¹ Penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu, dalam konsepsi ini dipandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Satjipto Rahardjo menyebut penelitian ini adalah melihat hukum sebagai suatu peraturan-peraturan yang abstrak, perhatiannya akan tertuju pada lembaga yang benar-benar otonom, yakni yang dapat kita bicarakan sebagai subyek tersendiri, terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan tersebut. Pemusatannya akan membawa pada metode yang normatif, dan sesuai dengan pembahasannya yang analisis, sehingga metode ini disebut normatif analisis.

² Lebih lanjut, Marzuki menyatakan bahwa sistematis pemilu dalam sistem politik demokratis mempunyai

Pemilu sebagai sarana dalam menyampaikan aspirasi rakyat harus dapat menghasilkan calon-calon pemimpin negara maupun calon-calon wakil rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan. Demikian juga dalam memilih calon-calon kepala daerah. Dalam memilih calon-calon pemimpin negara maupun calon-calon wakil rakyat, tidak terlepas dari permasalahan atau sengketa. Sementara pelaksanaan pemilihan calon-calon kepala daerah tidak terlepas dari permasalahan atau sengketa. Lebih lanjut, perselisihan hasil pemilihan kepala daerah merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih [Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588 (selanjutnya disebut UU 1/2015)].

Selanjutnya, untuk melaksanakan pemilu dibentuk badan tersendiri, yaitu suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pada setiap proses pelaksanaan pemilu, tidak terlepas dari sengketa. Oleh karena, ditetapkan lembaga penyelesaian sengketa pemilu, di samping badan pengawas pemilu. Terhadap lembaga penyelenggara pemilu, juga tidak terlepas dari kode etik yang mengaturnya, yaitu dalam hal ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang kewenangannya terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) beserta jajarannya dari pusat sampai tingkat

kelurahan/desa. Sementara, terkait dengan penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilihan dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai pemutus paling akhir, artinya tidak ada upaya hukum apapun terkait dengan putusan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

1. Model Pemilihan Serentak Tahun 2024

Berdasarkan alternatif model keserentakan pemilihan umum yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019, bertanggal 26 Februari 2020, penulis berpendapat bahwa pilihan model yang paling tepat untuk pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024 adalah pilihan model angka 3, yaitu: '*Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota*'. Pelaksanaan pemilihan umum serentak di sini dimaksudkan dilaksanakan pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil presiden, dan anggota DPRD pada satu waktu yang bersamaan, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, namun dilaksanakan pada tahun yang sama, yaitu terhadap pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024³ (Silalahi, 2022: 73-74).

³ Model keserentakan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut LIPI, memiliki kekuatan adanya kaitan hasil antara pemilihan eksekutif dan legislatif serta adanya keserasian hubungan antara eksekutif pada tingkatan pusat dan daerah (LIPI, 2018: 5). Sehingga, model ideal pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 adalah dilaksanakan pemilihan serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota

Selanjutnya, berdasarkan kesepakatan DPR, Pemerintah, dan penyelenggara pemilu [Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat tersebut dari Pemerintah diikuti oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, dari Penyelenggara Pemilu diikuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)] pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat terkait Penetapan Jadwal Pemilu Serentak Tahun 2024 yang digelar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Senin, 24 Januari 2022, disepakati bahwa penyelenggaraan pemungutan suara pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta anggota DPD dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024. Sementara, pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024 (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2022).

Sengketa perselisihan hasil Pemilihan meliputi perselisihan antara KPU dengan peserta Pemilihan, yaitu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD terkait dengan penetapan perolehan suara pemilu secara nasional yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu [Pasal 473 UU 7/2017]. Selanjutnya, untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota, perselisihan hasil Pemilihan

merupakan perselisihan/sengketa antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih [Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016].

Untuk penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus [Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016], yang dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional [Pasal 157 ayat (2) UU 10/2016]. Selanjutnya, sampai dibentuknya badan peradilan khusus, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi [Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016]. Dengan demikian, peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi [Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016].

2. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Dengan masih tingginya pengajuan permohonan perselisihan sengketa hasil Pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, mengindikasikan masih rendahnya tingkat kepercayaan dan legitimasi terhadap pelaksanaan Pemilihan.⁴ Artinya, para peserta

DPD pada waktu bersamaan dan beberapa bulan kemudian dilaksanakan pilkada serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tentunya tetap akan tercipta pemilihan serentak yang demokratis (Lihat Silalahi, 2022: 73-74).

⁴ Menurut Topo Santoso, terhadap aturan dan penegakan hukum, terdapat sejumlah persyaratan yang menjadi dasar bagi pembangunan sistem penegakan hukum pemilu yang baik, yaitu (Santoso dkk., 2006: 101-102): (1) adanya mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif; (2) adanya aturan mengenai sanksi yang jelas atas pelanggaran pemilu; (3) adanya ketentuan terperinci dan memadai untuk melindungi hak pilih; (4) adanya hak bagi pemilih, kandidat, partai politik untuk mengadu kepada lembaga penyelenggara pemilu atau

Pemilihan masih banyak yang tidak puas dengan penyelenggaraan Pemilihan, baik dalam proses maupun dalam hal hasil akhirnya. Namun, di sisi lain dapat saja hal tersebut justru menunjukkan ketidakpahaman dasar gugatan yang diajukan para peserta Pemilihan yang seharusnya diajukan ke penegak hukum lain justru diajukan ke Mahkamah Konstitusi (Zoelva, 2013: 392). Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2020 yang diselenggarakan di 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah, meliputi pemilihan gubernur di 9 (sembilan) provinsi, pemilihan bupati di 224 (dua ratus dua puluh empat) kabupaten, dan pemilihan walikota di 37 (tiga puluh tujuh) kota. Dari jumlah tersebut, hasil dari Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di 118 (seratus delapan belas) daerah dipersoalkan ke MK meliputi 6 (enam) provinsi, 98 (sembilan puluh delapan) kabupaten, dan 14 (empat belas) kota. Dari 118 (seratus delapan belas) daerah tersebut di atas, MK menerima sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) permohonan PHP. Kada. Permohonan tersebut terdiri dari 9 (sembilan) permohonan PHP Gubernur dan Wakil Gubernur, 133 (seratus tiga puluh tiga) permohonan PHP Bupati dan Wakil Bupati, dan 15 (lima belas) permohonan PHP Walikota dan Wakil Walikota (Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi, 2021: 38-40).

lembaga pengadilan; (5) adanya kewenangan untuk mencegah hilangnya hak pilih yang diputuskan oleh lembaga penyelenggara pemilu atau lembaga pengadilan; (6) adanya hak untuk banding, adanya keputusan yang sesegera mungkin; (7) adanya aturan main mengenai waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan gugatan; (8) adanya kejelasan mengenai implikasi bagi pelanggaran aturan pemilu terhadap hasil pemilu; dan (9) adanya proses, prosedur, dan penuntutan yang menghargai hak asasi manusia.

Pelaksanaan Pemilihan yang merupakan perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokrasi dan berintegritas sesuai dengan amanah UU 7/2017 harus dilaksanakan guna menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien serta tersalurnya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Apabila hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan konsekuen maka diharapkan sengketa pemilu dapat diminimalisir dan perlunya ada pembatasan perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (Silalahi, 2019: 319-320).

Konsep ideal penyelesaian perselisihan hasil pemilu serentak adalah dengan cara mendorong penerimaan hasil pemilu secara bermartabat atau tanpa sengketa dengan berintegritas (Silalahi, 2019: 22). Artinya, penyelenggaraan pemilu sudah dilaksanakan dengan baik dan lancar tanpa adanya pelanggaran terhadap penyelenggaraan dan tanpa diskriminasi. Apabila ada yang dianggap penyimpangan terhadap perolehan hasil suara pemilu yang oleh pihak yang merasa tidak puas, dapat mengajukan ke lembaga yang berwenang untuk menanganinya. Serta, apapun yang diputus oleh lembaga penyelenggara dapat diterima secara bermartabat. Selanjutnya, pemilu yang berintegritas dapat berhasil apabila seluruh tahapan pemilu dilaksanakan dengan mekanisme yang transparan dan setiap tahapan dilakukan secara terbuka dengan *disclosure* proses dan penetapannya, sehingga pelaksanaan pemilu yang benar-benar berintegritas tercipta (Silalahi, 2019: 322-323). Hal ini artinya, seluruh tahapan proses penyelenggaraan pemilu sampai dengan pengumuman hasil dilaksanakan secara terbuka serta semua tahapan diselenggarakan

dengan membuka semua proses pelaksanaannya dan penghitungan hasil suara dilakukan dengan pengungkapan secara transparan.

Terkait dengan keserentakan pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi tetap dapat menggunakan desain penyelesaian sengketa pemilu serentak 2019 yang mendahulukan penyelesaian sengketa untuk pemilu presiden dan wakil presiden, baru kemudian dilaksanakan penyelesaian sengketa pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sementara, untuk pilkada, karena dilaksanakan Pemilihan terdapat selang waktu beberapa bulan, namun penyelesaian sengketa dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilihan untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Hal ini disebabkan, antara lain (Silalahi, 2019: 323-324): *pertama*, Undang-Undang Pemilu tidak mengatur mengenai penyelesaian sengketa perselisihan (Lailam & Anggia, 2020: 209-222) hasil suara apakah dilaksanakan secara serentak atau terpisah antara penyelesaian sengketa perselisihan hasil suara pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan pemilu Presiden/Wakil Presiden.

Kedua, jangka waktu penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak diatur dalam UU Pemilu, tetapi dalam PMK diatur paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK, sedangkan untuk penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu Presiden/Wakil Presiden, UU Pemilu

mengatur paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Mahkamah. Oleh karena itu, terkait dengan masalah jangka waktu, untuk penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilihan serentak tahun 2024, sebaiknya Mahkamah Konstitusi sama seperti dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilihan serentak Tahun 2019, penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu Presiden/Wakil Presiden diselesaikan terlebih dahulu baru kemudian penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Ketiga, untuk penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, karena dilaksanakan secara terpisah (ada kurang lebih pelaksanaannya berjarak 9 bulan) walaupun di tahun yang sama, sehingga penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilihan dipisah dengan penyelesaian sengketa perselisihan hasil suara pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan pemilu Presiden/Wakil Presiden. *Empat*, nuansa politik untuk pemilu Presiden/Wakil Presiden lebih tajam, sehingga apabila penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu Presiden/Wakil Presiden diselesaikan terlebih dahulu, dapat membuat politik lebih tenang, karena apapun putusan Mahkamah Konstitusi, kontestan dan masyarakat harus menerima, dan Mahkamah Konstitusi akan dapat menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD lebih tenang. *Lima*, dengan dilaksanakannya penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu Presiden/Wakil Presiden secara terpisah, akan lebih memberikan kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan, karena Mahkamah

Konstitusi dapat lebih fokus terhadap masing-masing penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilihan serta lebih berkepastian hukum dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilihan serentak Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi telah mempersiapkan dengan baik, mulai dari sisi regulasi, SDM, sarana dan prasarana, ICT, Bimbingan Teknis dan *Workshop*, termasuk kultur guna menghasilkan suatu pemilu yang demokratis dan berintegritas, dengan tetap berlandaskan asas-asas pemilu yang demokratis, yaitu pemilu yang diselenggarakan secara periodik berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sedangkan untuk

menghasilkan pemilu berintegritas harus berdasarkan kepada prinsip jujur, transparan, akuntabel, dan akurat. Selain itu, pada setiap pelaksanaan pemilu dibutuhkan evaluasi pelaksanaan dari pemilu-pemilu sebelumnya, dan partisipasi publik dengan asas *meaningful participation*, serta kesiapan, keterbukaan, dan transparansi dari penyelenggara pemilu.

Kesimpulan

Dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilihan serentak Tahun 2024, kesiapan Mahkamah Konstitusi sudah mempersiapkan dengan baik, guna menghasilkan penyelesaian sengketa hasil pemilu yang demokratis dan berintegritas, dengan tetap berlandaskan asas-asas pemilu yang demokratis.

REFERENSI

- Amir, Mushaddiq. (November 2020). "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 22(2): 129, <http://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/41/36>. DOI: <https://doi.org/10.33096/aijih.v23i2.41>.
- Antari, Putu Eva Ditayani. (Juni 2018). "Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka." *Jurnal Panorama Hukum* 3(1): 87-104, <https://core.ac.uk/download/pdf/231316145.pdf>.
- Ardipandanto, Aryojati. (2019). "Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, Info Singkat, Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis." *Puslit* 11(11): 26.
- Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Bangas, Karlinae D. (Desember 2020). "Progresifitas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 6(2): 130-138, <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/176/121>. DOI: <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v6i2.176>.
- Bo'a, Fais Yonas. (Maret 2018). "Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Konstitusi* 15(1): 27-49, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1512/351>.
- Cengkeng, Anwar. (Desember 2018). "Perubahan Rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, Implikasi dan Implementasinya Dalam Ketatanegaraan." *Widya Yuridika Jurnal Hukum* 1(2): 153-160, <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/download/744/681>. DOI: <https://doi.org/10.31328/wy.v1i2.744>.
- Darma, Viko, Nursyirwan Effendi, dan Khairul Fahmi. (2019). "Dinamika Proses Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Solok Untuk Pemilu Serentak Tahun 2019." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 6(2): 344-357, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/download/971/655>. DOI: 10.31604/jips.v6i2.2019.344-357.
- Dolosi, Leurison, Ronny Gosal, dan Jamin Potabuga. (2022). "Budaya Politik Masyarakat Dalam Memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Halmahera Barat." *EKSEKUTIF: Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi* 2(1): 1-9, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/download/38787/35313>.
- Fahmi, Khairul. (Juni 2010). "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif." *Jurnal Konstitusi* 7(3): 119-160, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/231/227>. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk%25x>.
- Febriani, Luna, Putra Pratama Saputra, dan Agam Primadi. (April 2019). "Pengawasan Partisipatif Sebagai Upaya Mendorong Kedaulatan Rakyat (Studi Pada Agen Pengawasan Bawaslu Bangka Selatan)." *Jurnal Majelis, Media Aspirasi Konstitusi*, Edisi 04: 35-44, https://www.mpr.go.id/pengkajian/Jurnal_4_2019.indd.pdf.
- Hamdi, Mirja Fauzul. (September 2019). "Kedudukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Merekonstruksi Hukum Acara." *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* 16(3): 313-324, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/508/pdf>. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v16i3.508>.

- Hardjaloka, Loura & Simarmata, Varida Megawati. (Agustus 2011). "E-Voting: Kevutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi." *Jurnal Konstitusi* 8(4): 596, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/182/179>. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk%25x>.
- Hasanuddin, Auradian Marta, Wan Asrida, (2021). "Menilai Kualitas Pilkada dalam Era Pandemi (Studi di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau)." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 20(1): 64, <https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/njip/article/view/169/146>. DOI: <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.169>.
- Ibrahim, Harmaily dan Kusnardi, Moh. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: CV. Sinar Bakti.
- Indarja. (Januari 2018). "Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 47(1): 63-70, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/17006/13377>. DOI: [10.14710/mmh.47.1.2018.63-70](https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.63-70).
- Isnawati. (Juni 2017). "Peran Partai Politik Terhadap Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur 2018 Terkait Dasar Hukum Undang-Undang Partai Politik Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilu Kada." *Jurnal LEGALITAS* 2(1): 34-43, <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/download/2843/2774>.
- Izzaty, Risdiana dan Xavier Nugraha. (September 2019). "Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap." *Jurnal Suara Hukum* 1(2): 155-171, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/download/5153/5917>.
- Junaidi, Veri. (2009). "Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)." *Jurnal Konstitusi* 6(3): 132, https://www.mkri.id/public/content/infomum/ejurnal/pdf/ejurnal_JK%20edis%203-september.pdf.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. "DPR, Pemerintah dan Penyelenggara Sepakati Pemilu Serentak 14 Februari 2024." Diakses 6 Maret 2022. <https://kominfo.go.id/content/detail/39588/dpr-pemerintah-dan-penyelenggara-sepakati-pemilu-serentak-14-februari-2024/0/berita>.
- Khairazi, Fauzan. (Januari 2015). "Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Inovatif* VIII(1): 86, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/download/2194/7684>.
- Kristianti, Dewi Sukma. (2021). "Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataukah Kesejahteraan Masyarakat." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 1(2): 90-113, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/pamali/article/download/619/371>.
- Lailam, Tanto & Putri Anggia. (Juni 2020). "Pengenyingkapan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* 17(2): 209-222, <https://jdih.go.id/files/804/jurnal%20hukum%202020%20543-2257-1-pb.pdf>.
- Liando, Daud M. (Edisi Oktober 2016). "Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 3(2): 14-28, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/viewFile/17190/16738>.
- LIPI. (2018). *Model Pemilu Serentak, Policy Paper*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik (P2Politik) Kedeputan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPSK-LIPI).

- Luhukay, Roni Sulistyanto. (Desember 2020). “Refleksi Atas Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Local.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 12(2): 187-197, <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/download/205/177>. DOI 10.33087/legalitas.v12i2.205.
- Mahkamah Konstitusi. (Januari 2021). Transformasi Digital Untuk Penegakan Konstitusi. Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama.
- Manan, Bagir. (2011). *Negara Hukum yang Berkeadilan Kumpulan Pikiran dalam Rangka Purnabakti*. Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Unpad.
- Marzuki. (2021). *Fenomena Kotak Kosong dan Masa Depan Demokrasi Lokal, Menata Ulang Sistem Pemilu*. Medan: Pustaka Prima.
- Muthowif dan Siti Lailatus Sofiyah. (Oktober 2021). “Legal-Socio Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak di Masa Pandemi Covid-19”, *Journal of urban Sociology* 4(2): 129-140, <https://journal.uwks.ac.id/index.php/sosiologi/article/download/1776/1113>.
- Nasution, Hilmi Ardani dan Marwandianto. (Desember 2019). “Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal HAM* 10(2): 161-178, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/703/pdf>. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>.
- Pahlevi, I. (Editor). (2015). *Pemilu serentak dalam sistem pemerintahan Indonesia*. P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-44.pdf.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019, bertanggal 26 Februari 2020.
- Polli, Chrisandy M., Cevonie M. Ngantung, dan Rudy M.K. Mamangkey. (Jan-Mar 2021). “Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum.” *Lex Et Societatis* IX(1): 129-136, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/32167/30541>.
- Prasetyoningsih, Nanik. (Desember 2014). “Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia.” *Jurnal Media Hukum* 21(2): 249, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/download/1190/1251>. DOI: <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i2.1190>.
- Prasetyawati, S. Endang. (Maret 2018). “Analisis Prosedur Syarat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung).” *JURNAL KEADILAN PROGRESIF* 9(1): 62-76, <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/download/1013/1066>.
- Qoroni, Waisol. (Juni 2021). “Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi di Indonesia.” *Journal Inicio Legis* 2(1): 51-65, <https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/download/11079/5789>. DOI: <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11079>.

- Rispalman dan Mukhlizar. (2021). "Upaya Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Dalam Memenuhi Aksebilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 6(2): 235-265, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/download/11539/6160>.
- Rosana, Ellya. (Januari-Juni 2016). "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal TAPIS* 12(1): 37-53, <https://media.neliti.com/media/publications/140388-ID-negara-demokrasi-dan-hak-asasi-manusia.pdf>.
- Rosidi, Ahmad. (2018). "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah," *Journal Ilmiah Rinjani_Universitas Gunung Rinjani* 6(2): 141-152, <https://jurnal.ugr.ac.id/index.php/jir/article/download/134/95/>.
- Rumokoy, Nike K. (April 2017). "Kedaulatan dan Kekuasaan Dalam UUD 1945 Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* 23(9): 1-13, <https://media.neliti.com/media/publications/80878-ID-kedaulatan-dan-kekuasaan-dalam-uud-1945.pdf>.
- Santoso, Topo, dkk. (2006). *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*. Jakarta: Perludem.
- Sarbaini. (Januari 2015). "Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Inovatif* VIII(I): 105-117, <https://media.neliti.com/media/publications/43232-ID-demokratisasi-dan-kebebasan-memilih-warga-negara-dalam-pemilihan-umum.pdf>.
- Sargen, Lyman Tower. (1984). *Contemporary Political Ideologies*. The Dorsey Press Chicago.
- Setiawan, Komang Okta. (5 Oktober 2019). "Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia." *Disampaikan pada Seminar Nasional Hukum dan Kewarganegaraan, Singaraja*: 204-211, <https://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/seminashk/article/download/1678/1097>.
- Sholihah, Lilis dan Naufal Ashiil Al Farisi. (Januari 2018). "Fenomena Wakil Perempuan (Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Periode 2019-2024)." *JPPDP: Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 13: 63-70, <https://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP/article/download/160/826>. DOI: <https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i2.160>.
- Sibarani. Sabungan. (Maret 2016). "Dinamika Pemilihan Legislatif (*Legislative Elections Dynamics*)." *Jurnal Legislaasi Indonesia* 13(1): 13-14, <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/68/pdf>.
- Silalahi, Wilma. (2019). *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, Ed. 1, Cet. 1.
- _____. (Januari 2022). "Model Pemilihan Serentak dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024." *Jurnal APHTN-HAN* 1(1): 73-74, <https://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/view/11/11>. DOI: <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.11>.
- _____. "Konstitusionalitas Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019." *Electoral Research, Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia* (2019): 22, <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/download/130/39/>.
- Sinaga, Budiman N.P.D. (2021). *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Yang Berbeda dan Berubah di Indonesia, Menata Ulang Sistem Pemilu*. Medan: Pustaka Prima.
- Sodikin. (Juni 2014). "Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Cita Hukum* I(1): 31,

<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/download/1453/pdf>.

DOI: 10.15408/jch.v1i1.1453.

- Soekanto, Soerjono dan Sri, Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sofiawan, Septian M. dan Wijayanti, Septi Nur. (15 September 2021). "Problematika Pemilu Serentak: Tinjauan Yuridis Normatif." *Prosiding UMY Grace* 2(1): 14. <https://prosiding.umy.ac.id/grace/index.php/pgrace/article/view/203/201>.
- Solihah, Ratnia. (2018). "Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3(1): 78, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/download/3234/1921>. DOI: 10.1470/jiip.v3i1.3234.
- Sunggono, Bambang. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tauda, Gunawan A. (Maret 2021). "Reformulasi Pengisian Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Melalui Pemilihan Serentak Lokal." *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* 18(1): 127-138, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/680/pdf>.
- Tobing, Rudyanti Dorotea. (Desember 2019). "Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Perspektif Keadilan." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 5(2): 142-156, <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/download/144/92>.
- Triono. (2017). "Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik." *Jurnal Agregasi* 5(2): 216, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=897656&val=14068&title=Pemilu%20dan%20Urgenitas%20Pendidikan%20Politik%20Masyarakat%20dalam%20Mewujudkan%20Pemerintahan%20yang%20Baik>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- _____. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588.
- _____. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.
- _____. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.
- Yani, Ahmad. (Juli 2018). "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (*Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945' Constitution*)."
- JIKH* 12(2): 119-135, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/download/405/pdf>.
- Zoelva, Hamdan. (September 2013). "Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 10(3): 382, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/109/108>.